

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FOTO
PREWEDDING DALAM UNDANGAN PERNIKAHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara,
Kab Banjarnegara)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ADINDHA PUTRI ARIFIANING KASIH
NIM. 1522302003**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak yang bertujuan untuk meneruskan keturunannya. Untuk itu Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Melalui pernikahan manusia dapat meneruskan keturunan sesuai dengan aturan agama dan negara.

Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh(*wathi*).¹

Sebagai acara yang penting dan sakral, perkawinan harus ada pemberitahuan kepada masyarakat demi mengurangi prasangka buruk dalam masyarakat. Acara pengumuman itu biasanya dilangsungkan dengan adanya pesta pernikahan atau *walimatul ‘ursy*. Adanya pesta pernikahan ini bertujuan

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7.

agar masyarakat mengetahui bahwa mempelai telah sah secara agama dan negara sebagai sepasang suami istri. Dari pemberitahuan tersebut juga diharapkan agar tidak adanya fitnah terhadap pasangan yang mempunyai hajat.

Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik menerangkan tentang adanya *walimatul 'ursy* meskipun hanya sederhana. Maksudnya yaitu sebagai pemberitahuan kepada orang-orang bahwa telah adanya pernikahan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut:

عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ»²

...“menceritakan bahwa pada suatu hari Nabi melihat pada Abdurrahman bin Auf ada bekas-bekas warna kuning di badannya (ada kebiasaan di kalangan sahabat Nabi, apabila seseorang melaksanakan perkawinan, ia mengenakan wangi-wangian yang dicampuri kayu *za'faran* yang berwarna kuning kemerah-merahan), lalu beliau bertanya, ‘apa itu?’ Kemudian dijawab bahwa baru saja ia kawin, lalu Nabi mendoakan dan memerintahkan, ‘Selenggarakan walimah meskipun hanya memotong seekor kambing’...”³

Hadits di atas merupakan hadits yang menerangkan bahwa betapa pentingnya diselenggarakannya walimah meskipun hanya secara sederhana. Diadakannya walimah juga dapat mempererat tali silaturahmi. Undangan pernikahan yang diberikan kepada seseorang, merupakan sarana pemberitahuan resmi untuk mendatangi walimah atau pesta pernikahan.

² Abu Yahya Ibn Zakariyā an-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ an-Nawawī* (Lebanon: Darul Fikr, 2000), jilid 5, hlm. 182.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999), hlm. 49.

Walimah adalah perayaan dan ungkapan rasa syukur setelah akad pernikahan. Aktivitas tersebut juga berfungsi sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya keluarga baru. Di saat yang sama, walimah bisa menjadi ajang dukungan keluarga dan komunitas terhadap kedua mempelai. Dan sebagaimana prinsip dalam mahar, keberadaan walimah juga untuk memperkuat komitmen kedua mempelai. Bukan sebaliknya sehingga segala tata caranya harus dipastikan bisa mengantarkan mereka pada komitmen pernikahan yang kokoh dan membahagiakan.⁴

Undangan merupakan sarana pemberitahusan kepada orang lain untuk menghadiri pesta pernikahan. Pada masa lalu, orang memberitahu pesta pernikahan kepada kenalan dan khalayak hanya dengan lisan. Di kampung-kampung yang pergaulan masyarakatnya masih erat dan terbatas, penyampaian undangan lisan ini sekaligus mempererat tali silaturahmi. Dengan undangan lisan, berhadap-hadapan, terlihat kesucian hati dan kebersihan niat si pengundang. Apalagi yang diundang masih keluarga dekat, maka di dahulukan agar jangan sampai kelupaan.⁵

Karena perkembangan zaman, undangan atau dalam bahasa jawa disebut dengan *uleman* kini banyak macam-macamnya, dari mulai secara lisan maupun tertulis. Kini undangan tertulis telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Undangan menjadi banyak modelnya, dari yang biasa hingga yang luar biasa.

⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 37.

⁵ Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 187.

Undangan pernikahan kini tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan untuk menghadiri pesta pernikahan saja, tetapi undangan kini telah bertambah fungsi sebagai fungsi *prestise* atau sebuah kehormatan dari keluarga mempelai yang mengundang. Undangan dicetak dengan desain dan berbagai aksesoris agar terlihat lebih menarik. Biasanya semakin tinggi status atau kedudukan seseorang di tengah masyarakat, maka undangan pernikahan juga harus lebih mahal, lebih indah dan paling bagus. Dengan gengsi masyarakat yang sangat tinggi maka undangan pernikahan akan dibuat semenarik dan seindah mungkin.

Sebagian undangan juga dicantumkan ayat Al-Quran, padahal undangan tersebut hanyalah sebagai pemberitahuan kepada orang untuk datang menghadiri pesta pernikahan. Undangan dibaca sesaat, kemudian dibuang disembarang tempat. Kalaupun disimpan, paling hanya sampai hari pesta pernikahan karena dibagian belakang undangan ada denah lokasi pesta sebagai penunjuk jalan jika tidak tahu lokasi pesta pernikahan.⁶

Kini banyak undangan dengan desain-desain yang unik dan menarik. Adapula undangan yang menggunakan desain dengan foto calon mempelai yang telah diambil sebelum akad dilakukan. Pengambilan foto mempelai sebelum akad dilakukan dinamakan foto *prewedding*.

Foto *prewedding* merupakan suatu pengambilan gambar yang dilakukan oleh pasangan yang belum sah menjadi suami istri atau sebelum pernikahan. Foto *prewedding* kini seperti menjadi hal yang diwajibkan bagi

⁶ Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 187.

sepasang calon pengantin. Foto *prewedding* sendiri mempunyai nilai fungsi yang berbeda-beda, ada yang menggunakannya sebagai dokumentasi, ada yang menggunakannya sebagai aksesoris dalam pesta pernikahannya, adapula yang menggunakannya untuk desain undangan maupun untuk souvenir pesta pernikahan.

Konsep dan proses dalam pengambilan gambar menjadi pertimbangan, entah itu dari fotografer maupun permintaan dari pelanggan. Konsep yang dimaksud disini adalah dari gaya berfoto, lokasi pengambilan foto, dan pakaian yang digunakan untuk foto *prewedding*. Konsep tersebut biasanya sudah dibicarakan atau dirancang bersama sebelum pelaksanaan pengambilan foto antara pelanggan dengan fotografernya. Biasanya pelanggan hanya memilih tempat atau lokasi yang akan digunakan untuk pengambilan foto dan gaun atau pakaian yang dipakai untuk foto *prewedding*.

Berbeda dengan pose atau gaya berfoto, biasanya pelanggan menyerahkan kepada fotografer untuk mengarahkan pose yang paling bagus sesuai *angle* sang fotografer. Biasanya dalam berpose, sang fotograferlah yang banyak ikut andil di dalamnya. Demi hasil foto yang bagus, biasanya pelanggan pun mengikuti saja arahan yang diberikan oleh fotografer tanpa memperhatikan bahwa sesungguhnya mereka belum muhrim dan terkadang mereka membuka auratnya.

Dari uraian diatas, maka dapat dilihat betapa pentingnya undangan pernikahan sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat bahwa akan adanya pernikahan. Undangan sendiri kini telah bertambah fungsi bukan

hanya pemberitahuan melainkan sebagai fungsi *prestise* dalam masyarakat. Adanya perpaduan foto *prewedding* sebagai desain-desain unik dalam undangan pesta perkawinan supaya lebih bagus dan lebih menarik. Beberapa foto *prewedding* yang digunakan dalam undangan biasanya tidak sesuai dengan Syariat Islam.

Akhir-akhir ini ramai dibicarakan tentang fatwa haram foto *prewedding* dikalangan fotografer dan dunia fotografi Indonesia. Fatwa haram ini dikeluarkan oleh Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur ke 12 di Ponpes Lirboyo, Kediri dan hal ini diakui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Ridwan, yang setuju karena hal itu selaras dengan ajaran islam. Pengharaman pembuatan foto *prewedding* ini setidaknya didasarkan pada 2 hal yaitu pada pasangan mempelai dan fotografer yang melakukannya. Untuk mempelai diharamkan, apabila dalam pembuatan foto dilakukan dengan ikhtilathh (percampuran laki-laki dan perempuan), khalwat (berduaan), kasyful aurot (membuka aurat). Untuk fotografer *prewedding* diharamkan karena dianggap menunjukkan sikap rela terhadap kemaksiatan.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai sejumlah masyarakat antara lain tokoh agama, remaja dan sesepuh. Dari wawancara dengan beberapa masyarakat, peneliti menemukan beberapa pendapat dari masyarakat di Desa Semampir. Sebagai tokoh agama yang dimaksud peneliti yaitu mereka yang menyalurkan dakwah-dakwah atau kajian-kajian Islami dimasyarakat baik

⁷ Tukangpoto, "Fatwa Haram Foto *Prewedding*", <http://fotograferjurnal.blogspot.com/2010/01/fatwa-haram-foto-pre-wedding.html>, diakses pada 20 Maret 2019 pukul 20.43 Wib.

secara lisan maupun tertulis. Kemudian remaja dalam penelitian ini ialah ia yang telah berumur 20-25 tahun dan belum menikah. Peneliti mengambil remaja berumur 20-25 tahun karena batas minimal usia menikah bagi perempuan adalah 19 tahun, dan peneliti mengambil remaja yang usianya satu tahun diatas batas minimal usia menikah yaitu 20 tahun. Terakhir yaitu tokoh sesepuh yakni mereka yang telah berumur 60-80 tahun karena dianggap orang paling arif yang bisa memberikan wejangan kepada anak muda.

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan remaja Desa Semampir yaitu dengan Karina Festia Ramadhani 20 tahun, mengatakan bahwa “sebaiknya tidak usah foto *prewedding* karena itu dilakukan sebelum akad atau belum menjadi muhrim dengan pose yang mesra sangat tidak dianjurkan oleh agama, tetapi jika foto berjauh-jauhan masih bisa ditoleransi. Jadi menurut saya foto *prewedding* boleh dengan syarat tidak saling menempel”.⁸

Kemudian wawancara selanjutnya dengan tokoh agama di Desa Semampir yaitu Ust. Junianto S.E yang mengatakan bahwa “foto *prewedding* itu haram karena didalamnya terdapat beberapa adab pergaulan perempuan dan laki-laki dalam Islam yang dilanggar yaitu adanya *khalwat*, *mubasyarah* dan *ikhtilath*, kemudian dalam firman Allah yang berisi apa-apa yang mengantarkan pada haram salah satunya mendekati zina, maka itu adalah

⁸ Wawancara dengan Karina Festia R, salah satu remaja sebagai responden, pada hari Rabu 12 Juni 2019, pukul 09.00 Wib, di rumah responden Semampir RT 4 RW 4.

haram. Karena orang awam biasanya hanya melihat hasilnya dan itu bisa menjadi sebuah fitnah karena sudah berdua-duaan”.⁹

Dari perbedaan pendapat diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pandangan masyarakat Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara mengenai undangan yang menggunakan desain foto *prewedding*.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian skripsi ini, peneliti tegaskan permasalahan sebagai berikut:

Pandangan dalam KBBI merupakan suatu kiasan pendapat.¹⁰ Disini merupakan pendapat dari sudut pandang seseorang terhadap sebuah permasalahan disekitar lingkungannya. Peneliti mencari tahu pendapat dari sudut pandang masyarakat Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara mengenai foto *prewedding* dalam undangan pernikahan.

Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya. Masyarakat disini antara lain tokoh agama, remaja, dan sesepuh.

Sebagai tokoh agama yang dimaksud peneliti yaitu orang yang melakukan dakwah baik secara lisan maupun tulisan dan memberikan kajian-

⁹ Wawancara dengan Ust Junianto SE, salah satu tokoh agama sebagai responden, pada hari Rabu 12 Juni 2019, pukul 10.00 Wib, di rumah responden Semampir RT 6 RW 3.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "<https://kbbi.web.id/pandang>", diakses pada 27 September 2019, pukul 23.45 Wib.

kajian Islami. Tokoh agama disini dalam menyampaikan dakwah dengan menggunakan referensi Al Quran, Hadits dan kitab. Jadi tokoh agama disini mempunyai bukti untuk menegaskan pendapatnya mengenai penelitian.

Kemudian remaja disini adalah mereka yang berada pada tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Batasan usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun dan belum menikah. Peneliti mewawancarai mereka yang berusia 19-24 tahun tetapi belum menikah karena mereka sudah cukup tau dengan hal-hal yang tentang pernikahan.

Kemudian sesepuh yaitu orang yang dituakan di masyarakat, biasanya sebagai orang yang arif dan suka memberi wejangan kepada kaum muda, sesepuh dalam penelitian ini berkisar umur 60-80 tahun.

Proses *prewedding* merupakan jalannya suatu kegiatan yaitu pengambilan gambar calon pengantin sebelum melakukan pernikahan. Biasanya meliputi konsep lokasi, gaya atau pose pengambilan gambar, maupun pakaian yang dikenakan untuk pengambilan gambar.

Undangan pernikahan merupakan sarana memberitahu orang lain untuk menghadiri pesta pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dan proses pengambilan foto *prewedding* dalam undangan pernikahan di Desa Semampir ?

2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara mengenai foto *prewedding* dalam undangan pernikahan ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap foto *prewedding* dalam undangan pernikahan di Desa Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan konsep dan proses pengambilan foto *prewedding* dalam undangan pernikahan di Desa Semampir.
- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat antara lain tokoh agama, remaja dan sesepuh mengenai undangan pernikahan yang di desain menggunakan foto *prewedding* di dalamnya.
- c. Untuk mengetahui foto *prewedding* dalam undangan pernikahan di Desa Semampir menurut hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat memberikan sumbangsih kepada peneliti, pembaca maupun masyarakat tentang *prewedding* dalam hukum Islam.
- b. Dapat memberikan wacana mengenai undangan yang menggunakan desain foto *prewedding* di dalamnya.

E. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan pustaka (timbangan/resensi/pemeriksaan kepustakaan) peneliti menguraikan tinjauan mengenai hasil-hasil studi yang pernah dilakukan orang lain maupun dirinya sendiri sehubungan dengan masalah yang diteliti (1) Apa saja yang telah dihasilkan dari studi atau penelitian terdahulu sehubungan dengan masalah yang ditelitinya. (2) Bagaimana peneliti menanggapi hasil-hasil studi tadi, baik isi maupun metodenya. Dengan demikian peneliti harus menelusuri bahan pustaka dan menelaahnya.¹¹

Berikut ini adalah tabel perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini:

No.	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1.	Model pakaian di dalam foto <i>prewedding</i> ditinjau dari hukum Islam skripsi oleh Khadlirul Lazim Andriyanto UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016	Pandangan hukum Islam mengenai model pakaian yang digunakan dalam pengambilan foto <i>prewedding</i>	Peneliti membahas tentang pandangan tokoh masyarakat mengenai undangan pernikahan yang menggunakan foto <i>prewedding</i> sebagai desain undangannya
2.	Budaya foto <i>prewedding</i> dalam hukum islam skripsi oleh Maziaty Irfani	Budaya foto <i>prewedding</i> dalam hukum islam yang diteliti pada masyarakat	Peneliti membahas pendapat tokoh masyarakat tentang foto

¹¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit,2004), hlm. 158.

	Unisula 2018	Desa Simpar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang	<i>prewedding</i> yang terdapat dalam undangan yang di teliti di Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dan
3.	Sistem informasi undangan pernikahan berbasis web pada wida wedding Cimahi oleh Abdillah Yusak yang ditulis dalam karya ilmiah	Cara pembuatan dan perancangan sistem informasi undangan pernikahan berbasis web pada wida wedding di Cimahi	Peneliti membahas undangan pernikahan yang menggunakan foto <i>prewedding</i> sebagai desain yang unik dalam undangan
4.	Budaya foto <i>prewedding</i> dalam pandangan hukum Islam studi kasus Aris Fotografer skripsi oleh Irfan Helmi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Hukum dasar foto <i>prewedding</i> yang dibolehkan tetapi akan menjadi haram bila dalam foto <i>prewedding</i> tersebut mengandung adegan khalwat, Ikhtilath, dan kasyful aurat	Peneliti membahas foto <i>prewedding</i> yang terdapat dalam undangan pernikahan
5.	Artikel oleh Muchlis Al-Habibi yang di akses pada	Berisi tentang diharamkan apabila	Peneliti membahas foto <i>prewedding</i> yang

	<p>tangga; 21 Maret 2019 pukul 15.38</p> <p>http://alhabibi89.blogspot.com/2013/06/hukum-foto-sebelum-nikah-prewedding.html</p>	<p>dalam pembuatan foto dilakukan dengan dibarengi adanya Ikhtilath atau percampuran laki-laki dan perempuan, bermesraan berdua dan membuka aurat.</p>	<p>menjadi desain dalam undangan pernikahan</p>
6.	<p>Tinjauan hukum Islam terhadap upah fotografer <i>prewedding</i> skripsi oleh Pradesno Firdaus UIN Raden Intan Lampung</p>	<p>Tentang upah bagi fotografer <i>prewedding</i> ditinjau dari hukum Islam sah karena memenuhi rukun dan syarat dalam pemberian upah. Namun menjadi samar dari segi objeknya</p>	<p>Peneliti membahas foto <i>prewedding</i> yang terdapat dalam undangan pernikahan sebagai desainnya</p>

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan atau penelitian yang dilakukan secara spesifik mengenai foto *prewedding* dalam undangan pernikahan dalam pandangan masyarakat Desa Semampir, Kec Banjarnegara, Kab Banjarnegara dan hukum Islamnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan dalam bentuk kerangka proposal skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

BAB II Landasan Teori tentang foto *prewedding* dalam undangan pernikahan menurut hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian yang menyajikan metode dan prosedur penelitian yang mengetengahkan pendekatan, metode, teknik pengumpulan data dan teknik penganalisaan data di Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi penelitian pandangan tokoh masyarakat tentang proses *prewedding* dalam undangan pernikahan di Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Analisis hasil penelitian pandangan tokoh masyarakat tentang proses *prewedding* dalam undangan pernikahan yang dianalisis kembali dalam hukum Islam.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan dan juga saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Konsep dan proses foto *prewedding* dalam penelitian ini dilakukan sebelum akad pernikahan berlangsung atau sebelum sah menjadi suami istri. Pengambilan foto *prewedding* dilakukan sekitar 6-3 bulan sebelum akad pernikahan. Hampir semua gaya atau *pose* diarahkan oleh fotografer.
2. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kalangan remaja memandang proses dan hasil foto *prewedding* tidak sejalan dengan hukum Islam, sedangkan kalangan sesepuh memandang proses dalam foto *prewedding* sejalan dengan hukum Islam, namun hasil foto *prewedding* tersebut kurang sesuai dengan hukum Islam. Adapun tokoh agama memandang proses dan hasil foto *prewedding* tidak sejalan dengan hukum Islam.
3. Foto *prewedding* mempunyai dasar hukum boleh, selama tidak melanggar aturan-aturan syara' seperti khalwat, ikhtilath dan kasyful aurat baik dalam proses pengambilan foto maupun hasil foto *prewedding* dalam undangan pernikahan.

B. Saran

1. Sebaiknya tradisi foto *prewedding* diganti menjadi foto *postwedding*. Foto *postwedding* sebagai pengganti *prewedding* merupakan foto yang

diambil setelah menikah. Maka jika dalam foto *postwedding* ada unsur khalwath dan ikhtilath tidak akan menjadi masalah.

2. Apabila tetap ingin foto *prewedding* maka meminta kepada fotografer untuk mengarahkan pose berfoto yang tidak mengandung khalwat, dan ikhtilath. Tetap menjaga jarak kepada calon pasangannya dalam proses pengambilan foto *prewedding*.
3. Calon pengantin menggunakan busana yang sopan dan menutup aurat.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Jundi, Abu Abdillah. *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah fil Kitab wa as-Sunnah*. Pekalongan: Pustaka Sumayyah, 2009.
- Al-Qathany, Muhammad Ahmad Muabbir, dkk. *Pesan Untuk Muslimah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arif Hidayatullah, Abu Umamah. *Ikhtilath*. Diakses dari [https://islamhouse.com/id/category /732457/showall/showall/1/](https://islamhouse.com/id/category/732457/showall/showall/1/). Pada 21 Oktober 2019 pukul 11.39 Wib.
- Arsita, Eka Hardini. *Bagaimana Sejarah Prewedding*. Diakses dari <http://kapankamunikah.com/bagaimana-sejarah-prewedding/>. Pada 20 Maret 2019, pukul 19.51 Wib.
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Bridestory. *Hal yang Perlu Anda Ketahui Tentang Foto Prewedding*. Diakses dari <http://www.bridestory.com/id/blog/hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-foto-pre-wedding>. Pada 26 Juni 2019 pukul 10.49 Wib.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1999.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Direktur Bina KUA & Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Huda, Nurul. *Mitsaqan Ghalidza Indahnya Pacaran Dalam Islam*. Cilacap: Penerbit Huzdah, 2013.

Hermawan, Andik Ropingi. *Foto Prewedding dalam Perspektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri*. Diakses dari <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/mediakita/article/download/536/348>. Pada 20 Maret 2019 pukul 19.58 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/pandang> , diakses pada 27 September 2019, pukul 23.45 Wib.

Kementrian Agama. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* .Surabaya: Halim Publish & Distributing.

Nawang Sari, Diah. *Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam*. Diakses dari <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/tadris/article/viewFile/639/599>. Pada 21 Oktober 2019 pukul 17.22 Wib.

Rosyidin, M. Abror. *Hukum Ikhtilath Pria-Wanita Dalam Satu Majelis*. Diakses dari <https://tebuieng.online/hukum-ikhtilat-pria-wanita-dalam-sebuah-majlis/>. Pada 21 Oktober 11.29 Wib.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.

Tanjung, Armaid. *Free Sex No! Nikah Yess!*. Jakarta : Amzah, 2007.

Tukangpoto. *Fatwa Haram Foto Prewedding*. Diakses dari <http://fotograferjurnal.blogspot.com/2010/01/fatwa-haram-foto-prewedding.html>. Pada 20 Maret 2019, pukul 20.43 Wib.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2000.

Yahya Abu. *Ṣaḥīḥ Muslim Bi Syarḥ An-Nawawī*. Lebanon: Darul Fikr, 2000.

Yanggo, Huzaemah T. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.

IAIN PURWOKERTO